



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/352/B.III/HK/2016**

TENTANG

PEMBATALAN ATAS BEBERAPA PASAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Pembatalan Atas Beberapa Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBATALAN ATAS BEBERAPA PASAL PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

KESATU : Membatalkan Pasal 1 angka 1, angka 9, angka 10 dan angka 11, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, karena materi muatannya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016.

- KEDUA** : Bupati Tanggamus segera berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Tanggamus untuk mencabut/merubah/merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus masih memberlakukan beberapa pasal Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Bupati Tanggamus dan/atau DPRD Kabupaten Tanggamus tidak dapat menerima Keputusan Gubernur ini dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati Tanggamus dan/atau DPRD Kabupaten Tanggamus dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.